

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT
KABUPATEN BATANG TERHADAP NORMA
POLIGAMI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**HAJJAM AZUMA
NIM. 1120031**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT
KABUPATEN BATANG TERHADAP NORMA
POLIGAMI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAJJAM AZUMA

NIM : 1120031

Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Masyarakat Kabupaten
Batang Terhadap Norma

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Maret 2025

Yang menyatakan,



HAJJAM AZUMA

NIM. 1120031

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I

Jalan Supriadi No.22 B Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Hajjam Azuma

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : **Hajjam Azuma**

NIM : **1120031**

Judul Skripsi : **KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT
KABUPATEN BATANG TERHADAP NORMA
POLIGAMI**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 05 Maret 2025

Pembimbing,



Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I

NIP. 197106092000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2: Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Hajjam Azuma
NIM : 1120031
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Masyarakat Batang Terhadap norma Poligami

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I

NIP. 197106092000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Agung Barok Pratama, M.H

NIP. 198903272019031009

Penguji II

Ayon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 20 Maret 2025

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No .	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-

20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	`	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- َ -----	Fathah	A	A
2.	----- ِ -----	Kasrah	i	I
3.	----- ُ -----	dammah	u	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وْـ	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	تَا	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	لَيْ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِي	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وُو	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh;

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قيل : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.
السّيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله، لهو خير الرازيق : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.


شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam yang tak henti-hentinya tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya kita nantikan di hari akhir. Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi, dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan kepada mereka yang senantiasa hadir, mendampingi, dan menjadi bagian dalam perjalanan hidup penulis. yaitu:

1. Kedua orang tua tersayang Bapak Junaidhi dan Ibu Juwariyah yang dengan seluruh kasih sayangnya serta pengorbanannya telah memberikan doa restu dalam mengukir asa dan cita-cita yang selalu mengiringi dan memotivasi penulis.
2. Satu-satunya adek tersayang Nailul Faza yang telah mendukung, menyemangati dan mendoakan penulis agar segera menyelesaikan skripsinya.
3. Dosen pembimbing terbaik saya Bapak Dr. H. Mubarak, Lc, M.SI., yang dengan sabar dan tekun telah membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

4. Sahabat terbaik penulis yang telah membantu, memberikan semangat dan dukungan penulis.
5. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam kelas A angkatan 2020 dan teman-teman lainnya yang telah kebersamai dalam bangku kuliah.



MOTTO

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّارْضُ
اللّٰهُ وَاَسْعَةً اِنَّمَا يُوفِي الصّٰبِرِيْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

QS. Az-Zumar: 10

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu.” Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan”

Dalam konteks poligami, kesabaran sangat diperlukan, baik bagi suami dalam menegakkan keadilan maupun bagi istri dalam menerima keputusan tersebut. Namun, jika poligami dilakukan dengan melanggar hukum dan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan keluarga, maka kesabaran yang dituntut berubah menjadi ketidakadilan yang harus dihindari.

ABSTRAK

HAJJAM AZUMA. NIM 1120031, Kepatuhan Hukum Masyarakat Kabupaten Batang Terhadap Norma Poligami.

Pembimbing: Dr. H. Mubarak. Lc., M. S.I.

Poligami diatur dalam Islam dan hukum Indonesia dengan syarat ketat seperti keadilan dan persetujuan istri, namun seringkali dipraktikkan secara siri di Kabupaten Batang untuk menghindari stigma sosial dan birokrasi, yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta dapat dikenai sanksi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk ketidakpatuhan hukum dalam praktik poligami di Kabupaten Batang, mengidentifikasi akibat ketidakpatuhan hukum tersebut, serta mengevaluasi akibatnya terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Penelitian ini akan memperkaya literatur tentang poligami dan dampaknya terhadap keseimbangan peran serta keadilan dalam keluarga, serta memberikan kontribusi pada pemahaman dinamika keluarga dalam masyarakat poligami. Temuan ini diharapkan memberikan rekomendasi berguna bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat untuk merumuskan kebijakan yang adil, perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak, serta meningkatkan kesadaran hukum terhadap ketidakpatuhan dalam poligami.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode penelitian yuridis empiris untuk memahami fenomena sosial dan budaya terkait poligami. Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi penerapan regulasi poligami, faktor-faktor ketidakpatuhan, serta respons masyarakat dan aparat hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan poligami di Batang disebabkan oleh kelemahan struktur hukum, perbedaan interpretasi hukum nasional dan agama, serta budaya yang mendukung poligami. Dampaknya meliputi stigma sosial, hilangnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta kerentanan terhadap kekerasan dan penelantaran. Ketidakadilan ini juga memicu konflik keluarga dan merusak hubungan antanggota keluarga. Akhirnya, pelanggaran poligami dapat dikenai sanksi hukum, baik administratif maupun pidana.

Kata kunci : Kepatuhan Hukum, Poligami

ABSTRACT

HAJJAM AZUMA. NIM 1120031, Legal Compliance of Batang Community Towards Polygamy Norms. Dr. H. Mubarak, Lc, M.S.I.

Polygamy is regulated in Islam and Indonesian law with strict conditions such as justice and the wife's consent, but is often practiced in secret in Batang Regency to avoid social stigma and bureaucracy, which causes legal uncertainty and can be subject to legal sanctions. This study aims to analyze the forms of non-compliance with the law in the practice of polygamy in Batang Regency, identify the consequences of such non-compliance with the law, and evaluate its consequences for the rights of women and children.

This study will enrich the literature on polygamy and its impact on the balance of roles and justice in the family, and contribute to the understanding of family dynamics in a polygamous society. These findings are expected to provide useful recommendations for policy makers, legal practitioners, and the community to formulate fair policies, legal protection for wives and children, and increase legal awareness of non-compliance in polygamy.

This study uses a normative legal approach with an empirical juridical research method to understand the social and cultural phenomena related to polygamy. The purpose of the study is to explore the implementation of polygamy regulations, factors of non-compliance, and the responses of the community and law enforcement. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Research shows that non-compliance with polygamy in Batang is caused by weaknesses in the legal structure, differences in interpretation of national and religious laws, and a culture that supports polygamy. The impacts include social stigma, loss of legal protection for women and children, and vulnerability to violence and neglect. This injustice also triggers family conflict and damages relationships between family members. Finally, violations of polygamy can be subject to legal sanctions, both administrative and criminal.

Keywords: Legal Compliance, Polygamy

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. H. Mubarak, Lc., M. SI. selaku dosen pembimbing sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Pihak Pemerintahan Kecamatan Gringsing, Limpung dan banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing, Limpung dan Banyuputh, serta informan yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;


7. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Teori.....	15
F. Penelitian Relevan.....	23
G. Metode Penelitian.....	33
H. Sistematika Penulisan.....	43
BAB II KETIDAKPATUHAN HUKUM DALAM NORMA POLIGAMI.....	45
A. Poligami.....	45
B. Dasar Hukum Poligami.....	47
C. Syarat-Syarat Poligami.....	53
D. Larangan Poligami.....	56
E. Ketidakpatuhan Hukum Dalam Poligami.....	58
BAB III HASIL PENELITIAN.....	64
A. Lokasi.....	64

B. Ketidakpatuhan Hukum Dalam Poligami di Kab Batang.....	71
BAB IV ANALISIS KETIDAKPATUHAN HUKUM POLIGAMI DI KABUPATEN BATANG	84
A. Bentuk Ketidakpatuhan Hukum dalam Poligami	84
B. Akibat Ketidak Patuhan Hukum Dalam Poligami.....	92
BAB V PENUTUP.....	98
A. KESIMPULAN	98
B. SARAN	99
1. Bagi Penentu Kebijakan.....	99
2. Bagi Aparatur Hukum (Pengadilan Agama)	99
3. Bagi Masyarakat.....	100
4. Bagi Peneliti Selanjutnya	100
C. REKOMENDASI.....	101



DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1. 1 Data Izin Poligami BADILAG	7
Tabel 1. 2 Data Izin Poligami PA Batang	7
Tabel 1. 3 Metrikulasi penelitian terdahulu	28
Tabel 1. 4 Data Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3. 1 Tabel Penduduk Kabupaten Batang.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami, dalam konteks hukum pernikahan, adalah praktik menikah dengan lebih dari satu pasangan secara bersamaan. Poligami dapat dibagi menjadi dua bentuk utama: poligini (satu pria menikah dengan beberapa wanita) dan poliandri (satu wanita menikah dengan beberapa pria).¹ Di banyak budaya dan negara, poligami adalah praktik yang kontroversial dan seringkali dilarang oleh hukum. Namun, beberapa yurisdiksi mengizinkannya dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam ajaran Islam, poligami merupakan suatu praktik yang memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Surah An-Nisa ayat 3, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa: 3)

¹ Safrina, Jihana. "Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." (2022)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kelonggaran bagi seorang pria untuk menikah lebih dari satu istri dengan syarat mampu berlaku adil. Namun, dalam praktiknya, keadilan ini sering menjadi persoalan utama yang sulit dipenuhi.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga mengatur tentang poligami. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

"Barang siapa yang memiliki dua istri dan tidak berlaku adil di antara keduanya, maka pada hari kiamat ia akan datang dalam keadaan salah satu bahunya miring." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) Hadis ini menegaskan bahwa meskipun poligami diperbolehkan, suami harus mampu memenuhi keadilan dalam segala aspek terhadap istri-istrinya.

Di Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Pasal 3 ayat 2 UUPA menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Namun, dalam Pasal 4, UUPA memberikan pengecualian di mana seorang pria dapat menikah lebih dari satu istri jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pengadilan². Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 5, yang meliputi persetujuan dari istri atau istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri

² Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2.1 (2020): 193-199.

dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga mengatur tentang poligami. Pasal 55 KHI menyebutkan bahwa poligami adalah salah satu bentuk perkawinan yang diatur dalam syariat Islam, namun tetap dengan syarat- syarat ketat yang serupa dengan yang disebutkan dalam UUP³. Meskipun poligami diizinkan dengan syarat tertentu, banyak ahli dan aktivis yang berpendapat bahwa praktik ini memiliki potensi untuk merugikan hak-hak wanita dan anak-anak. Menurut Nasaruddin Umar, seorang cendekiawan Muslim terkemuka, "Poligami seringkali menimbulkan ketidakadilan, baik secara material maupun psikologis, terutama terhadap istri dan anak-anak"⁴. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap praktik poligami dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan memenuhi semua syarat hukum yang ketat.

Poligami dalam syariat Islam diperbolehkan dengan syarat ketat, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3⁵, berbunyi sebagai berikut:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

³ Septiandani, Dian, and Dhian Indah Astanti. "Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4.2 (2021): 795-817

⁴ Mahasin, Aswab. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip, Syarat, dan Keadilan." *Jurnal Pro Justitia* 4.01 (2024).

⁵ Sitorus, Nurul Jumadis Tsaniyah, et al. "Munasabah Qur'an Surah An-Nisa Ayat 7 Dan 8 Dengan Surah An-Nisa Ayat 11 Dan 12 Dalam Permasalahan Warisan Di Kecamatan Pulau Rakyat." *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 4.3 (2023): 109-120.

Artinya maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja (Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 3).

Ayat ini menekankan keadilan terhadap semua istri. Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan poligami, tetapi dengan menekankan keadilan dan tanggung jawab. Di Indonesia, poligami diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 hingga Pasal 5 memberikan kerangka hukum yang mengizinkan poligami dengan syarat ketat, yaitu persetujuan dari istri atau istri-istri, kemampuan finansial suami, dan jaminan keadilan. Ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengakui poligami tetapi dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan hak-hak istri dan anak-anak terlindungi.

Data riset secara umum mengenai poligami di Indonesia mengungkapkan bahwa praktik ini cenderung lebih sering terjadi di daerah yang memiliki budaya lebih permisif terhadap poligami serta di kalangan masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang mendalam⁶. Hal ini terutama terlihat di wilayah-wilayah dengan tradisi dan norma sosial yang mengizinkan atau bahkan mendukung adanya praktik poligami di Kabupaten Batang. Misalnya, di beberapa daerah di Indonesia bagian timur dan pedesaan tertentu di Jawa dan Sumatra, budaya lokal lebih menerima poligami sebagai bagian dari kehidupan sosial dan keluarga.


⁶ Nahari, Rahmatun. *Realitas Biologis Sebagai Pembena Tindakan Poligami Perspektif Gender*. Diss. IAIN Ponorogo, 2022.

Lebih lanjut, praktik poligami lebih umum terjadi di antara kelompok masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang kuat dan mendalam. Dalam beberapa komunitas, ajaran agama dijadikan dasar pembenaran bagi praktik poligami, dengan dalil bahwa poligami diizinkan atau dianjurkan dalam konteks tertentu. Pemahaman agama yang mendalam seringkali disertai dengan pengetahuan tentang teks-teks agama yang memberikan legitimasi terhadap praktik ini, serta adanya dukungan dari pemimpin agama setempat yang mendukung poligami. Selain faktor budaya dan agama, penelitian juga menemukan bahwa poligami lebih sering terjadi di kalangan masyarakat dengan status sosial dan ekonomi tertentu. Beberapa individu dengan status ekonomi yang lebih baik merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan lebih dari satu istri dan anak-anak mereka. Dengan demikian, poligami di Indonesia menunjukkan bahwa faktor budaya, pemahaman agama yang mendalam, dan status sosial ekonomi berperan signifikan dalam menentukan prevalensi praktik poligami di berbagai wilayah di Indonesia. Kombinasi dari berbagai faktor ini menciptakan lingkungan dimana poligami dapat berkembang dan menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat setempat. pada tahun 2020, sekitar 5% dari total populasi pria menikah di Indonesia menjalani pernikahan poligami.⁷ Angka ini relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah total pernikahan, menunjukkan bahwa poligami bukanlah praktik yang dominan.

Secara khusus, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, data dari

⁷ Muhammad, KH Husein. *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. IRCiSoD, 2020.

Kantor Urusan Agama (KUA) setempat menunjukkan bahwa kasus poligami juga ada, namun tidak terlalu signifikan⁸. Data dari PA (pengadilan Agama) Kabupaten Batang terhitung mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2024 per tanggal 23 April 2024 terdapat 25 kasus permohonan untuk poligami⁹. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun poligami masih terjadi, sebagian besar masyarakat di Kabupaten Batang cenderung memilih pernikahan monogami. Semenatar untuk perbandingan data poligami di Indonesia dan di Kabupaten Batang dapat kita lihat dalam data tabel sebagai berikut:



⁸ Febrianti, Alfina Tri. *Ketidakpatuhan Hukum Dalam Praktek Poligami Di Kalangan*

⁹ *Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Blado Kabupaten Batang*. Diss. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Tabel 1.1
Data Izin Poligami BADILAG

Data Izin Poligami Di Indonesia	
Tahun	Jumlah
2019	2421
2020	1515
2021	926
2022	839
2023	772
Total	6473

Sementara itu data dari kabupaten Batang dapat dilihat dalam display data yang diambil dari PA Batang sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Izin Poligami di PA Batang

Data Izin Poligami Di PA Batang	
Tahun	Jumlah
2019	3
2020	2
2021	3
2022	2
2023	2
Total	12

Data Badan di PA Batang menunjukkan angka poligami resmi yang rendah di daerah ini, namun fenomena poligami siri, yang tidak tercatat secara resmi, justru sangat tinggi.

Sementara itu data spesifik mengenai poligami siri sulit diperoleh karena sifatnya yang tidak resmi dan tidak tercatat. Meski demikian, terdapat beberapa informasi terkait yang dapat memberikan gambaran umum mengenai pernikahan tidak tercatat dan upaya pemerintah dalam menanganinya. Walisongo Repository memberikan data terkait pernikahan tidak tercatat dan upaya isbat nikah di Kabupaten Batang, yaitu:

Tabel 1.3
Data Izin Poligami di PA Batang

Kecamatan	Jumlah Pasangan Isbat Nikah	Jumlah Pasangan Nikah Baru
Blado	6	0
Bandar	3	0
Reban	2	0
Pecalungan	1	0
Batang	5	0
Warungasem	5	0
Kandeman	1	0
Limpung	6	0
Tersono	4	0
Banyuputih	3	0
Bawang	3	0
Total	39	0

Data di atas menunjukkan bahwa pada 26 Juni 2023, sebanyak 39 pasangan di Kabupaten Batang mengikuti program isbat nikah dan pernikahan baru yang diselenggarakan oleh

pemerintah daerah¹⁰. Program ini bertujuan untuk meresmikan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat secara resmi, sehingga pasangan tersebut dapat memiliki dokumen kependudukan yang sah, seperti buku nikah dan akta kelahiran anak. Informasi spesifik mengenai apakah pernikahan tersebut termasuk poligami siri tidak dijelaskan dalam sumber tersebut.

Hal ini mencerminkan adanya kecenderungan masyarakat Batang untuk melaksanakan poligami secara siri sebagai cara untuk menghindari konflik sosial dan norma yang mendukung pernikahan monogami. Ini senada dengan apa yang di katakan oleh Bapak Sakdan selaku penghulu di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

“Poligami yang tercatat di kabupaten Batang Memang sedikit , sebab mereka masih menganggap poligami adalah kebiasaan yang tidak lazim di wilayah Kabupten Batang, namun praktik Poligami yang tidak tercatat di Wilayah Batang sangat banyak. Di Desa Plelen saja ada beberapa orang yang melaksanakan polgami, belum di daerah-daerah yang lain.”¹¹

Sementara itu senada dengan apa yang di katakan Bapak Sakdan, penghulu di Kecamatan Warungasem juga mengatakan hal yang sama.

“Poligami itu urusan personal, yang legal menurut UU

¹⁰ *Bupati Mantu, 39 Pasangan Pengantin di Batang Resmi Menikah*
<https://berita.batangkab.go.id>

¹¹ Wawancara dengan penghulu Kecamatan Gringsing (Sakdan), Jumat 21 Juni 2024 di Kantor KUA Kecamatan Gringsing

Perkawinan, namun pelaksanaannya di masyarakat masih dianggap tabu dalam komunitas masyarakat yang menganggap pernikahan monogami. Untuk itu pribadi yang melaksanakan poligami cenderung tidak mencatatnya di lembaga terkait, yang menurut pandangan mereka sangat ribet dan tabu di tengah-tengah masyarakat.”

Beberapa faktor yang dapat menjelaskan kecenderungan ini. Norma sosial dan budaya di Kabupaten Batang cenderung lebih mendukung pernikahan monogami. Monogami dianggap sebagai bentuk pernikahan yang lebih ideal dan stabil, serta lebih sesuai dengan nilai-

nilai modern dan pandangan agama yang lebih konservatif. Poligami, meskipun diizinkan secara hukum dalam Islam, sering kali masih dipandang negatif oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini karena poligami dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta dapat merusak citra sosial seseorang.

Poligami siri memberikan solusi praktis bagi individu yang ingin mempraktikkan poligami tanpa harus menghadapi stigma sosial dan birokrasi yang rumit. Dengan melaksanakan pernikahan siri, mereka dapat menghindari pandangan negatif dari masyarakat, serta tidak perlu menghadapi proses administratif yang panjang dan kompleks. Poligami siri juga memungkinkan individu untuk menjaga privasi mereka, sehingga mereka dapat menghindari konflik dengan keluarga dan masyarakat sekitar.

Faktor ekonomi juga dapat menjadi alasan di balik tingginya angka

poligami siri. Biaya dan persyaratan administrasi yang lebih ringan dalam pernikahan siri membuatnya lebih mudah diakses oleh mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Hal ini menjadikan poligami siri sebagai pilihan yang lebih praktis dan ekonomis bagi sebagian masyarakat. Secara keseluruhan, rendahnya angka poligami resmi dan tingginya angka poligami siri di Kabupaten Batang mencerminkan adanya ketegangan antara praktik budaya dan norma sosial. Masyarakat cenderung memilih poligami siri sebagai cara untuk menghindari konflik dengan norma monogami yang dominan, sambil tetap memenuhi kebutuhan dan preferensi pribadi mereka.

Teori poligami dalam syariat Islam dan hukum Indonesia menekankan keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Al-Qur'an, dalam Surah An-Nisa ayat 3, mengizinkan poligami dengan syarat suami mampu berlaku adil terhadap semua istrinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia¹² juga mengatur bahwa poligami hanya diperbolehkan dengan persetujuan istri, kemampuan finansial suami, dan jaminan keadilan. Namun, realita di masyarakat sering kali tidak mencerminkan teori ini. Banyak kasus poligami menunjukkan ketidakmampuan suami untuk memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Banyak pria yang berpoligami tanpa persetujuan istri pertama atau tanpa mempertimbangkan

¹² Indonesia, Presiden Republik, and I. Bab. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun* (1974).

kemampuan finansial mereka, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan konflik dalam keluarga. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang diamanatkan oleh syariat dan hukum. Menurut data dari LSM yang menangani masalah keluarga, banyak istri yang merasa terabaikan dan tidak diperlakukan secara adil dalam praktik poligami.¹³

Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum dan syariat memberikan kerangka yang ketat, pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan teori. Praktik poligami yang tidak memenuhi syarat dan rukun dapat menyebabkan keretakan keluarga dan dampak negatif bagi anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum mengenai syarat dan rukun poligami. Hanya dengan demikian keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga dapat terjamin, sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh syariat dan undang-undang.

Secara psikologis dari pelanggaran hukum dalam poligami juga tidak bisa diabaikan. Perasaan tidak dihargai, cemburu, dan ketidakpastian masa depan dapat menyebabkan stres dan depresi, terutama bagi istri pertama dan anak-anaknya. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan poligami dengan adanya pelanggaran hukum cenderung memiliki masalah psikologis¹⁴ seperti rendahnya harga diri, kecemasan, dan gangguan emosional lainnya. Meskipun

¹³ Azzahra, Fatimah. *Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Isbat Poligami Dalam Perspektif Feminist Legal Theory (Putusan No. 22/Pdt. G/2021/PA. Cms Putusan No. 51/Pdt. G/2021/PA. Kdg Putusan No. 1790/Pdt. G/2020/PA. JB)*. BS thesis. Fakultas Syariah

¹⁴ Latupono, Barzah. "Kajian Yuridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga." *Bacarita Law Journal* 1.1 (2020): 15-27.

hukum sudah mengatur tentang poligami, pelanggaran tetap terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan poligami. Penegakan hukum yang tegas dan sosialisasi yang baik sangat penting untuk mencegah pelanggaran hukum dalam poligami dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat¹⁵.

B. Rumusan Masalah

Skripsi ini memberikan dua garis besar rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat Batang terhadap norma poligami?
2. Apa akibat yang mempengaruhi ketidak patuhan hukum terhadap poligami?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dimunculkan. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan memahami tingkat ketidakpatuhan masyarakat Batang terhadap norma hukum yang mengatur poligami
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi akibat yang ditimbulkan oleh ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum yang mengatur poligami, baik dari sisi hukum maupun budaya.

¹⁵ Zaki, Muhammad. "Dinamika Introduksi Sanksi Poligami dalam Hukum Negara Muslim Modern." *Al-Risalah* 14.02 (2018): 307-334.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai poligami dan implikasinya dalam konteks keluarga. Dengan menganalisis dampak poligami terhadap keseimbangan peran dan keadilan dalam keluarga, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman akademis tentang dinamika keluarga dalam masyarakat yang mempraktikkan poligami. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi studi-studi selanjutnya dalam bidang sosiologi, antropologi, dan hukum keluarga, serta membantu mengembangkan teori-teori baru tentang hubungan keluarga dalam konteks poligami.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi rekomendasi dan berkontribusi yang berguna bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan manusiawi dalam menangani kasus poligami, seperti perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak dari pernikahan siri. Bagi praktisi hukum, temuan penelitian ini dapat membantu dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan poligami.

Selain itu, bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan ketidakpatuhan terhadap norma poligami.

E. Kerangka Teori

1. Komponen utama dalam sistem hukum

Lawrence M. Friedman, seorang ahli hukum terkemuka, mengemukakan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tiga komponen utama dalam sistem hukum, yaitu

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*) merujuk pada kelembagaan dan institusi yang diciptakan oleh sistem hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya. Struktur hukum berfungsi untuk mendukung dan memastikan berjalannya sistem hukum secara teratur¹⁶.
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*) Komponen ini mencakup aturan-aturan, peraturan, dan keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh sistem hukum. Substansi hukum merupakan output yang digunakan oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur¹⁷.
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*) Terdiri dari nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan yang mempengaruhi bagaimana hukum dijalankan dalam masyarakat. Budaya hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan perilaku hukum seluruh warga masyarakat.

Dalam menganalisis ketidakpatuhan poligami di Indonesia,

¹⁶ Suyatno, S. S. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1 Juni), 197-205.

kerangka tiga komponen Lawrence M. Friedman memberikan pemahaman mendalam. Pertama, struktur hukum yang diwakili oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, meskipun membatasi poligami, mengalami tantangan dalam penegakan karena celah interpretasi, khususnya dengan hukum agama Islam yang memiliki pandangan berbeda. Kelemahan koordinasi antar lembaga penegak hukum, pengawasan yang kurang, dan dualisme hukum menciptakan ketidakefektifan dalam implementasi.

Substansi hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut menunjukkan ambiguitas dan kontradiksi. Rumusan pasal yang kurang jelas, perbedaan interpretasi antara hukum nasional dan agama, serta kurangnya perlindungan terhadap hak perempuan dan anak dalam praktik poligami menjadi hambatan.

Budaya hukum memainkan peran signifikan. Nilai-nilai agama dan tradisi yang kuat mendukung poligami di sebagian masyarakat, kurangnya kesadaran hukum, stigma sosial terhadap perempuan yang menolak poligami, dan praktik poligami di bawah tangan semakin memperumit situasi. Masyarakat cenderung mengabaikan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut, sehingga penegakan hukum menjadi sulit. Dengan demikian, ketidakpatuhan poligami di Indonesia merupakan hasil interaksi kompleks antara struktur hukum yang lemah, substansi hukum yang ambigu, dan budaya hukum yang beragam, memerlukan upaya komprehensif untuk reformasi hukum, peningkatan penegakan hukum, dan perubahan budaya hukum melalui edukasi dan sosialisasi.

2. Macam-macam Ketidakpatuhan Hukum

Pelanggaran Administratif. Di Indonesia, pernikahan poligami harus memenuhi persyaratan administratif tertentu, termasuk mendapatkan izin dari pengadilan agama dan persetujuan dari istri pertama.¹⁷ Pelanggaran administratif terjadi jika seorang suami menikah lagi tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, seperti tidak mengajukan permohonan izin atau memalsukan dokumen.

a. Penipuan atau Kebohongan.

Penipuan dalam poligami dapat terjadi jika seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama atau dengan memberikan informasi palsu kepada calon istri kedua mengenai status pernikahannya. Tindakan ini melanggar hukum karena melibatkan kebohongan dan manipulasi, yang merusak kepercayaan dalam hubungan pernikahan.

b. Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Poligami dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik fisik maupun psikologis. Kekerasan ini sering kali terjadi akibat konflik antar istri atau perlakuan tidak adil dari suami. Pelanggaran hukum ini diatur dalam Undang- Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

c. Pencemaran nama baik

¹⁷ Imanullah, R. (2016). Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/pdt. g/2014/pa. bpp Tentang Izin Poligami). *Mazahib*, 104-127.

Merupakan bentuk tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang merugikan reputasi seseorang dengan menyebarkan pernyataan palsu yang merusak nama baik individu tersebut.

d. Kelalaian

Suatu bentuk tindak pidana yang terjadi ketika seseorang gagal untuk bertindak dengan hati-hati atau kewaspadaan yang diharapkan, dan akibatnya menyebabkan kerugian atau bahaya terhadap orang lain. Dalam konteks hukum pidana, kelalaian biasanya merujuk pada ketidakmampuan untuk memenuhi standar kewaspadaan yang dapat diterima oleh masyarakat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian atau cedera.

3. Indikator Ketidakpatuhan Hukum

Ketidakpatuhan hukum, dalam kerangka teori penelitian, dapat dianalisis melalui pendekatan normatif dan empiris yaitu:

1. Teori normatif

Teori normatif menekankan pentingnya ketidakpatuhan terhadap aturan hukum sebagai dasar ketertiban sosial. Pelanggaran hukum dianggap merusak tatanan masyarakat dan keadilan. Indikator utama yang mencerminkan pelanggaran tersebut adalah:

1. Tindakan yang melanggar undang-undang

Tindakan yang melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Ini mencakup segala bentuk kegiatan

yang bertentangan dengan hukum tertulis, baik itu dalam bidang pidana, perdata, maupun administrasi. Misalnya, pencurian, penipuan, dan korupsi adalah contoh pelanggaran yang jelas terhadap hukum pidana.

2. Tindakan yang merugikan hak-hak individu atau kelompok Tindakan yang merugikan hak-hak individu atau kelompok dalam masyarakat. Hak-hak ini dapat berupa hak atas keamanan, hak milik, hak atas privasi, serta hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.¹⁸ Pelanggaran terhadap hak-hak ini, seperti pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, atau diskriminasi, juga merupakan indikator pelanggaran hukum.

Tindakan yang menyebabkan ketidakadilan atau ketidakseimbangan Tindakan yang menyebabkan ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan¹⁹. Ketidakadilan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Tindakan diskriminatif yang menyebabkan ketidakadilan ini

¹⁸ Soraja, Alga. "Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Data Pribadi Dalam Prespektif HAM." *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia*. Vol. 1. 2021.

¹⁹ Augustia, Amanda Diskafriada, et al. "Mengurai benang kusut kesenjangan sosial ekonomi: strategi menuju masyarakat yang adil dan sejahtera." *neraca: jurnal ekonomi, manajemen dan akuntansi* 2.5 (2024): 588-593.

adalah pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang dijunjung dalam teori normatif.

3. Tindakan yang mengancam ketertiban dan keamanan publik.

Tindakan yang mengancam ketertiban dan keamanan publik. Tindakan yang menciptakan gangguan sosial, seperti kerusuhan, kekerasan, dan tindakan terorisme, merusak ketertiban dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, kita dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan menangani pelanggaran hukum, sehingga dapat menjaga ketertiban sosial dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

2. Teori empiris,
Teori empiris yaitu teori yang menitikberatkan melalui sebab akibat penyebab pelanggaran hukum melalui data dan statistik, seperti faktor ekonomi, sosial, dan psikologis²⁰. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan sosial dan kurangnya pendidikan seringkali berkontribusi pada tingginya tingkat kriminalitas. Dari segi faktor ekonomi, data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi seringkali berhubungan erat dengan tingkat kejahatan. Ketika

²⁰ Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.

individu mengalami kesulitan ekonomi yang ekstrim, mereka mungkin merasa terdorong untuk melakukan tindakan melanggar hukum sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar atau meningkatkan taraf hidup mereka.

Faktor sosial juga memainkan peran penting dalam teori empiris. Misalnya, lingkungan sosial yang penuh dengan kekerasan atau ketidakstabilan dapat mempengaruhi individu untuk mengikuti pola perilaku serupa. Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan dan peluang kerja yang layak juga dapat meningkatkan risiko seseorang terlibat dalam kegiatan ilegal. Dari perspektif psikologis, data menunjukkan bahwa kondisi mental dan emosional seseorang dapat mempengaruhi kecenderungan mereka untuk melanggar hukum. Misalnya, individu yang mengalami gangguan mental, stres berat, atau trauma masa lalu mungkin lebih rentan melakukan tindakan kriminal.

Dengan menggabungkan analisis faktor ekonomi, sosial, dan psikologis melalui data dan statistik, teori empiris memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penyebab pelanggaran hukum. Pendekatan ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk merancang intervensi yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kejahatan, berdasarkan bukti empiris yang kuat.

Dengan demikian, memahami ketidakpatuhan memerlukan analisis yang komprehensif dari sudut pandang teori normatif

dan data empiris untuk merumuskan solusi yang efektif. Kerangka teoritik merupakan landasan berpikir yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian dengan memanfaatkan teori-teori yang relevan. Kerangka ini berfungsi sebagai peta konsep yang mengarahkan peneliti dalam mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian. Melalui kerangka teoritis, peneliti dapat menggambarkan secara sistematis bagaimana teori-teori yang ada dapat memberikan solusi atau alternatif solusi bagi masalah yang ditetapkan.²¹ Dalam konteks penelitian ini, teori-teori yang digunakan mencakup teori sosial, psikologi, dan ekonomi yang berhubungan dengan praktik poligami dan dampaknya²². Misalnya, teori ketidaksetaraan *gender* dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana poligami memperkuat atau mengurangi peran gender dalam keluarga dan masyarakat. Teori *stres* dan *coping* dari psikologi dapat membantu memahami dampak emosional dan psikologis dari poligami pada individu yang terlibat²³. Selain itu, teori ekonomi keluarga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana

²¹ zakariah, m. Askari, vivi afriani, and kh m. Zakariah. *Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, action research, research and development (r n d)*. Yayasan pondok pesantren al mawaddah warrahmah kolaka, 2020.

²² Iskandar, Tb Ma'sum. *Analisis terhadap pasal 55-59 kompilasi Hukum Islam tentang Poligami perspektif pemberdayaan perempuan dan kesetaraan Gender*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

²³ Yunus, Rabina. *Analisis Gender terhadap Fenomena Sosial*. Humanities Genius, 2022.

poligami mempengaruhi dinamika ekonomi rumah tangga, termasuk distribusi sumber daya dan kesejahteraan anggota keluarga.

Dengan mengintegrasikan teori-teori ini, kerangka teoritik memungkinkan peneliti untuk mengembangkan hipotesis yang terarah dan mendalam. Kerangka ini juga membantu dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik dan relevan, serta dalam menentukan metode yang tepat untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Melalui pendekatan yang terstruktur ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjawab permasalahan penelitian dan menawarkan solusi yang aplikatif serta berbasis buku.

F. Penelitian Relevan

Bagian ini membahas hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian terkait poligami dan dampaknya. Penelitian yang dikaji mencakup berbagai sumber, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, seperti jurnal, buku, skripsi, tesis, dan disertasi. Tujuan dari tinjauan literatur ini adalah untuk memahami perkembangan isu kajian dan mengidentifikasi kebaruan (*novelty*) dalam penelitian yang dilakukan, serta untuk menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya (*positioning research*)²⁴. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari hal-hal sebagai berikut:

²⁴ Dimiyati, Muhammad. *Metode Penelitian untuk Semua Generasi*. Universitas Indonesia Publishing, 2022.

Tulisan ilmiah oleh Dian Septiandani dan Dhian Indah Astanti dari Fakultas Hukum dengan judul penelitian *Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam*, persamaanya membahas sanksi hukum bagi suami yang melanggar aturan poligami dalam hukum positif Indonesia. Sementara perbedaanya terletak di dalam pembahasan pelanggaran hukum dan indikatornya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, poligami memerlukan izin istri pertama dan pengadilan agama. Pelanggaran ini dapat menyebabkan sanksi administratif dan pidana, termasuk penjara maksimal lima tahun sesuai Pasal 279 KUHP. Metode riset yang digunakan meliputi analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus untuk mengevaluasi penerapan sanksi dalam praktik hukum.²⁵

Sementara itu Tulisan ilmiah oleh Ayu Danti yang berjudul *Aspek Hukum Pelanggaran Atas Tindakan Poligami Terhadap Istri Yang Sah Menurut Hukum Perkawinan Dan Perlindungan Hukumnya* konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam. Persamaanya membahas tentang

²⁵Keintjem, Enrico Billy. "Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999."

faktor-faktor yang menyebabkan dilanggarnya ketentuan tindakan poligami, adapun akibat-akibat yang akan timbul dari pelanggaran tindakan poligami, serta perlindungan hukum terhadap istri dan anak yang sah atas tindakan poligami yang melanggar ketentuan sementara perbedaannya terletak pada indikator hukum dalam berpoligami, riset ini menganalisis faktor-faktor penyebab pelanggaran ketentuan poligami, akibat-akibat yang timbul dari pelanggaran tersebut, dan perlindungan hukum bagi istri dan anak sah. Faktor penyebab utama meliputi kurangnya kesadaran hukum, motivasi ekonomi, dan dorongan budaya. Akibat dari pelanggaran ini termasuk ketidakpastian hukum, kerugian emosional dan finansial bagi istri dan anak, serta sanksi pidana bagi suami. Perlindungan hukum diberikan melalui pengakuan hak-hak istri dan anak serta sanksi terhadap suami yang melanggar. Metode riset yang digunakan adalah studi yuridis normatif dan analisis kasus untuk memahami implementasi hukum dan dampak pelanggaran.²⁶

Tulisan Akbarizan dalam risetnya yang berjudul Poligami Dan Kasus Hukum (Studi Perbandingan Antara Malaysia, Enakmen Islam Selangor 2003, Dan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam). Persamaanya adalah Kasus-kasus poligami di Pengadilan Agama, sementara perbedaannya Kasus Hukum pelanggaran

²⁶PANGGABEAN, CHRISTIAN DEDI CHANDRA. *ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid. B/2020/PN. Kisaran)*. Diss. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022.

Poligami di Kabupaten

Batang. Riset ini mengenai kasus-kasus poligami di Pengadilan Agama menyimpulkan bahwa pelaksanaan poligami sering kali mengalami ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak kasus menunjukkan kurangnya pemenuhan syarat administratif dan legal, seperti izin istri pertama dan persetujuan pengadilan. Penegakan hukum dalam kasus poligami di Pengadilan Agama sering kali menghadapi tantangan dalam hal validasi dan dokumentasi, serta perlindungan hak istri dan anak. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan untuk memastikan ketidak patuhan terhadap aturan dan perlindungan hak-hak pihak yang terdampak. Senada dengan Tulisan Alfattiah Aldin dari STIS Al-Hilal Sigli, Aceh yang berjudul *Hukum Poligami dan Interpretasi dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3*.

Persamaanya adalah Poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat dan hanya bisa yang sungguhsungguh membutuhkan sedangkan menurut sistem yang dianut oleh Hukum Perkawinan RI, sementara perbedaanya fokus pada pelanggaran hukum poligami, dalam riset yang ditulis Alfattiah menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat dan untuk individu yang benar-benar membutuhkan. Sebaliknya, hukum perkawinan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan bahwa poligami hanya diperbolehkan jika memenuhi syarat administratif, seperti izin dari istri pertama dan persetujuan pengadilan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa

sistem hukum di Indonesia lebih ketat dalam pengaturan poligami dibandingkan dengan prinsip dasar dalam hukum Islam, yang memperbolehkan poligami dalam kondisi tertentu²⁷




²⁷ Mustofa, Muhammad Arif. "Poligami dalam hukum agama dan negara." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2.1 (2018).

Tabel 1.4
Metrikulasi penelitian terdahulu

No	Author	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti Fakultas Hukum Universitas Semarang,	Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam	hukum bagi suami yang melaksanakan poligami yang melanggar aturan hukum positif Indonesia dan hukum Islam	Ketidakpatuhan Hukum dan Indikatornya
2	Ayu Danti Noviyani, Margo Hadi Pura Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang	<i>Aspek Hukum Pelanggaran Atas Tindakan Poligami Terhadap Istri Yang Sah Menurut Hukum Perkawinan Dan Perlindungan Hukumnya konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam</i>	faktor-faktor yang menyebabkan dilanggarnya ketentuan tindakan poligami, adapun akibat - akibat yang akan timbul dari pelanggaran tindakan poligami, serta	Ketidakpatuhan Hukum dalam berpoligami

			perlindungan hukum terhadap istri dan anak yang sah atas tindakan poligami yang melanggar ketentuan	
3	Akbarizan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Poligami Dan Kasus Hukum (Studi Perbandingan Antara Malaysia, Enakmen Islam Selangor 2003, Dan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam)	Kasus-kasus poligami di Pengadilan Agama	Kasus Hukum Ketidakpatuhan Poligami di Kabupaten Batang

4	<p>Puji Puryani1 , Dhandy Afrila Wisnu1 1 Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta,</p>	<p><i>Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Wates (kajian Kasus No:133/Pdt.G/2020/Pa Wt)</i></p>	<p>Pembatalan perkawinan poligami adalah putusnya suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pengadilan karena perkawinan poligami tersebut tidak memenuhi</p>	<p>Pelanggaran Hukum Poligami dan Macamnya</p>
---	---	---	---	---



			Syarat sahnya suatu perkawinan	
5	Alfattiah Aldin STIS Al-Hilal Sigli, Aceh	<i>Hukum Poligami dan Interpretasi dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3</i>	Poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat dan hanya bisa yang sungguh-sungguh membutuhkan sedangkan menurut sistem yang dianut oleh Hukum Perkawinan RI	Fokus pada kajian pelanggaran Hukum poligami

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan, terdapat beberapa celah yang masih perlu dijelajahi. Salah satu gap yang teridentifikasi adalah kurangnya penelitian yang mendalam mengenai dampak poligami di konteks masyarakat modern yang lebih kompleks dan beragam. Berikut adalah analisis pembeda dari penelitian terdahulu mengenai pelanggaran hukum dalam poligami:

Tabel 1.5
Data penelitian terdahulu

Aspek Pembeda	Penelitian Terdahulu	Kekurangan Penelitian Terdahulu	Peluang Penelitian Baru
Fokus Studi	Lebih menyoroti dampak negatif poligami	Kurang mengeksplorasi kemungkinan dampak positif atau netral	Meneliti poligami secara lebih objektif dengan mempertimbangkan dampak beragam
Konteks Sosial	Berbasis pada masyarakat tradisional	Kurang membahas konteks masyarakat modern yang lebih kompleks	Mengkaji poligami dalam era modern yang penuh dinamika sosial
Metodologi	Menggunakan sampel yang homogen	Kurang representatif untuk populasi yang lebih luas	Menggunakan sampel yang lebih heterogen untuk hasil yang lebih generalisasi
Aspek Hukum	Menitikberatkan pada aspek pelanggaran hukum	Kurang membahas bagaimana hukum diterapkan dalam berbagai konteks budaya	Menggali bagaimana hukum diterapkan secara berbeda di berbagai wilayah dan komunitas

Implikasi Sosial	Cenderung melihat poligami sebagai praktik yang berdampak negatif	Belum mempertimbangkan variasi dalam penerimaan sosial terhadap poligami	Menguji bagaimana faktor budaya dan nilai-nilai masyarakat memengaruhi dampak poligami
------------------	---	--	--

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian baru dapat mengisi gap penelitian terdahulu dengan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, mempertimbangkan konteks masyarakat modern, serta menggunakan metode yang lebih representatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai poligami dan aspek hukumnya. Oleh Karena itu penelitian ini menggambarkan potret mengeksplorasi dampak poligami dalam konteks masyarakat Batang dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam praktek poligami di Kabupaten Batang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian yuridis empiris dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dan budaya secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan, tanpa manipulasi variabel, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti.

Metode hukum empiris diterapkan untuk menganalisis bagaimana hukum terkait poligami dijalankan dalam praktik di masyarakat²⁸. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis (*law in books*), tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan nyata (*law in action*). Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami sejauh mana regulasi mengenai poligami diterapkan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran hukum dalam praktik poligami, serta bagaimana masyarakat dan aparat penegak hukum merespons fenomena ini.

Penelitian yuridis empiris dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang tidak hanya bersifat teoritis atau normatif, tetapi juga bersifat faktual dan nyata. Peneliti dapat melihat bagaimana hukum dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai implementasi hukum di lapangan. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis apakah hukum yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, apakah norma hukum tersebut sah dan valid, serta apakah sesuai dengan tujuan pembentukan hukum itu sendiri. Untuk menggambarkan³⁰ kondisi nyata yang terjadi di lapangan, tanpa manipulasi variabel, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Metodologi Penelitian Hukum: Perspektif Normatif dan Empiris*

diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan strategi yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan suatu fenomena berdasarkan metode ilmiah tertentu. Dalam penelitian sosial dan hukum, pendekatan yang umum digunakan mencakup pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum sosiologis²⁹.

Pendekatan hukum normatif lebih menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum yang ada, untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem hukum. Pendekatan ini berfokus pada kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan prinsip-prinsip dasar hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, pendekatan ini juga menggali validitas dan keabsahan hukum dalam kerangka sistem hukum yang berlaku, serta bagaimana hukum seharusnya diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada, tanpa mempertimbangkan realitas sosial di lapangan. Pendekatan normatif memberikan gambaran ideal tentang penerapan hukum berdasarkan teks dan teori hukum yang ada, tanpa mengabaikan keberadaan doktrin hukum yang relevan dalam konteks tersebut.

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Metodologi Penelitian Hukum: Perspektif Normatif dan Empiris*

3. Lokasi Penelitian

Pemilihan Kabupaten Batang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik unik dan relevansi daerah tersebut dengan topik penelitian. Alasan yang mendukung pemilihan ini adalah:

1. Aksesibilitas dan Relevansi Kasus

Kabupaten Batang memiliki akses yang memadai bagi peneliti untuk mengumpulkan data. Selain itu, daerah ini memiliki kasus-kasus pelanggaran hukum dalam poligami yang menjadi fokus utama penelitian.

2. Dinamika Sosial dan Adaptasi Perubahan Perilaku

Kabupaten Batang merupakan titik jenuh perjalanan jauh dari Jakarta ke Surabaya, sehingga menjadi daerah yang mudah mengadopsi perubahan perilaku, termasuk dalam aspek perkawinan siri.

Selain itu, pelanggaran hukum dalam poligami di Kabupaten Batang dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik bagi individu yang terlibat maupun masyarakat secara keseluruhan, menjadikannya lokasi yang strategis untuk penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer.

Data primer diperoleh langsung dari responden melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Responden dipilih secara purposive sampling untuk memastikan keterwakilan berbagai perspektif yang ada di wilayah Kabupaten Batang. Data primer ini peneliti

dapatkan dari beberapa pelaku poligami di Kabupaten Batang. sebagai contoh data dari Bapak Ismun dan Bapak Bajuri, selaku orang yang terlibat langsung dalam kegiatan poligami.

2. Sumber data Sekunder

Berikut adalah teks yang sesuai dengan permintaan Anda: Sumber Data Sekunder dalam Kajian Hukum Data sekunder dalam penelitian hukum diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang mendukung informasi primer. Sumber-sumber ini mencakup:

1. Buku Hukum. Literatur hukum yang membahas teori, prinsip, dan praktik hukum, baik dalam hukum perdata, pidana, administrasi, maupun hukum keluarga.
2. Bacaan Hukum. Artikel ilmiah, jurnal, dan makalah hukum yang mendukung analisis terhadap peraturan yang berlaku.
3. Penjelasan Hukum. Dokumen yang memberikan interpretasi atau panduan hukum, seperti komentar terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, atau yurisprudensi.
4. Dokumen Resmi di KUA dan PA Kabupaten Batang – Berkas pernikahan, perceraian, dan catatan hukum lainnya yang digunakan dalam kajian hukum keluarga dan perdata.
5. Laporan dan Artikel. Laporan penelitian, berita hukum, serta artikel yang relevan dengan topik

yang diteliti.

6. Sumber Relevan Lainnya. Putusan pengadilan, peraturan daerah, dan dokumen hukum lainnya yang dapat memberikan gambaran komprehensif terhadap isu hukum yang dikaji. Sumber-sumber ini menjadi dasar dalam menganalisis hukum dari perspektif normatif maupun empiris, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam penelitian hukum..

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digun meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara mendalam adalah metode yang efektif untuk menggali informasi langsung dari responden mengenai pengalaman

dan pandangan mereka³⁰. Teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman lebih dalam dan komprehensif tentang subjek yang diteliti. Dalam wawancara mendalam, peneliti dapat mengeksplorasi topik secara detail, memberi kesempatan bagi responden untuk berbagi pandangan secara bebas tanpa batasan yang biasanya terdapat dalam metode lain seperti survei tertutup. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber dari tiga kecamatan,

³⁰ Rivaldi, A., Feriawan, F. U., & Nur, M. (2023). Metode pengumpulan data melalui wawancara. *Metode Pengumpulan Data Melalui Wawancara*.

yaitu Gringsing, Banyuputih, dan Limpung. Dari Kecamatan Gringsing, wawancara dilakukan dengan Bapak Supriyanto, seorang tokoh masyarakat, serta Ibu Siti Rohmah, seorang istri dalam pernikahan poligami. Di Kecamatan Banyuputih, narasumber yang diwawancarai adalah Bapak Ahmad Fauzi, seorang penghulu, serta Ibu Kartini, seorang aktivis perempuan yang aktif dalam isu-isu keluarga. Sementara itu, di Kecamatan Limpung, wawancara dilakukan dengan Bapak Haryanto, seorang pejabat desa, serta Ibu Nur Aisyah, yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang mengalami langsung praktik poligami.

Melalui wawancara dengan narasumber yang berasal dari latar belakang berbeda ini, penelitian dapat memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai praktik poligami dan berbagai aspek hukumnya di Kabupaten Batang. Narasumber memberikan informasi mengenai bagaimana poligami dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana masyarakat dan pihak berwenang merespons fenomena tersebut. Hasil wawancara ini menjadi dasar dalam menganalisis efektivitas hukum yang mengatur poligami serta dampaknya terhadap individu dan komunitas di daerah tersebut.

Keunggulan utama wawancara mendalam adalah fleksibilitasnya. Peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden, sehingga percakapan menjadi lebih alami dan mendalam.

Metode ini tidak hanya efektif dalam menggali informasi yang mungkin tersembunyi dalam survei, tetapi juga membantu peneliti memahami konteks dan alasan di balik pandangan serta pengalaman responden. Dengan demikian, wawancara mendalam memberikan wawasan yang lebih kaya dan bermakna tentang subjek yang diteliti.

2. Observasi

Observasi memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial secara langsung. Observasi memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial secara langsung dengan cara mengamati perilaku, interaksi, dan lingkungan di mana fenomena tersebut terjadi. Melalui observasi, peneliti dapat mengumpulkan data secara alami tanpa harus bergantung pada penuturan subyektif responden. Ini memberikan keunggulan dalam menangkap dinamika sosial dan perilaku yang mungkin tidak disadari atau tidak dapat dijelaskan secara verbal oleh partisipan.

Keakuratan data yang diperoleh dari observasi sangat tinggi karena peneliti menyaksikan kejadian secara langsung dalam konteks aslinya. Misalnya, dalam penelitian tentang interaksi di tempat kerja, peneliti dapat melihat bagaimana karyawan berkomunikasi dan berkolaborasi dalam situasi nyata, bukan hanya mendengar cerita atau laporan mereka. Hal ini membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh dan akurat mengenai perilaku sosial dan dinamika kelompok. Selain itu, observasi memungkinkan peneliti untuk mencatat

faktor-faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi perilaku individu atau kelompok.

Dengan memahami konteks secara langsung, peneliti dapat mengidentifikasi elemen-elemen penting yang mungkin terlewatkan dalam metode penelitian lain. Observasi juga membantu dalam memastikan validitas data karena peneliti dapat memverifikasi informasi secara real-time dan menyesuaikan fokus pengamatan sesuai kebutuhan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan menguatkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan menguatkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi³¹. Dengan mendokumentasikan proses penelitian melalui foto, video, catatan lapangan, dan dokumen lain, peneliti dapat memperoleh bukti konkret yang mendukung temuan mereka.

Dokumentasi ini berfungsi sebagai alat verifikasi, memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan dapat dipercaya. Misalnya, foto dan video dapat mengkonfirmasi situasi atau kejadian tertentu yang diobservasi, sementara catatan lapangan membantu mengingat detail yang mungkin terlupakan. Selain itu, dokumentasi memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis lebih mendalam dan memberikan

³¹ Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34-46.

konteks tambahan yang memperkaya interpretasi data.

Dalam penelitian pelanggaran hukum dalam poligami, berbagai jenis dokumen digunakan untuk mendukung validitas temuan³². Dokumen yang dianalisis meliputi putusan pengadilan agama terkait izin poligami dan gugatan cerai, akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), serta peraturan hukum yang mengatur tentang poligami, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, laporan dari lembaga perlindungan perempuan dan keluarga, berita dari media lokal yang membahas kasus poligami, serta hasil wawancara tertulis dengan narasumber juga menjadi bagian dari dokumentasi yang dianalisis dalam penelitian ini.

Dokumen-dokumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bukti konkret atas praktik poligami di lapangan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam berbagai kasus³³. Dengan adanya dokumentasi ini, penelitian dapat menyajikan analisis yang lebih objektif dan mendalam terkait sejauh mana pelanggaran hukum dalam poligami terjadi serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Dengan demikian, dokumentasi merupakan komponen penting dalam penelitian yang membantu memastikan integritas dan

³² Nikmah, R. R. (2019). Poligami dalam perspektif m. Quraish shihab (studi analisis penafsiran qs. An nisa' ayat 3 dan ayat 129 Dalam tafsir al-misbah) (Doctoral dissertation, IAIN Curup).

³³ Fatmawati, A. (2023). Efektivitas Peran Rafa'(Pemeriksaan Nikah) Dalam Administrasi Pernikahan (Studi di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

validitas hasil penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan langkah- langkah meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara menyortir, memilih, dan menyederhan data yang diperoleh. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang terstruktur, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:


Bab I berisi Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kerangka Penelitian, Penelitian yang relevan, dan sistematika penulisan skripsi.

Sementara itu Bab II berisi tentang kajian teori poligami, pengertian poligami, dasar hukum poligami, yanterdiri dari al quran, Hadits, hokum positif, syarat-syarat poligami. Dan larangan poligami

Data perolehan di bahas dalam Bab III, didalamnya memuat lokus penelitian, yang terdiri dari lakasi dan subjek penelitian, diskripsi lokasi penelitian, situasi social dan budaya, subjek penelitian, focus penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan tehnik analisa data. Metode penelitian memberikan panduan operasional dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun Bab IV berisi tentang analisis data. Pada bab ini disajikan hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari rumusan masalah tentang poligami dan faktor yang mempengaruhi poligami. Data di analisis dan di bahas kemudian di generalisasikan berdasarkan kaidah penelitian untuk diambil simpulan tentang penelitian ini. Pembahasan dilakukan secara kritis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

Sementara Bab V berisi tentang Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan dan saran menjadi penutup yang merangkum seluruh isi skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa Ketidakpatuhan poligami pada masyarakat Batang mencerminkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan yang disebabkan oleh, struktur hukum yang lemah dengan celah interpretasi dan penegakan kurang, substansi hukum yang ambigu dengan perbedaan interpretasi hukum nasional dan agama, serta budaya hukum yang mendukung poligami melalui nilai agama, tradisi, dan kurangnya kesadaran hukum.

Ketidakpatuhan hukum dalam poligami menciptakan dampak luas dalam masyarakat. Stigma sosial dan budaya mengucilkan individu yang melanggar aturan, sementara hilangnya perlindungan hukum merugikan perempuan dan anak-anak, menghilangkan hak dasar mereka. Dampak negatif pada perempuan dan anak mencakup kerentanan terhadap kekerasan dan penelantaran, serta kesulitan akses layanan publik. Konflik sosial dan keretakan keluarga timbul akibat ketidakadilan dan kecemburuan, merusak hubungan antar anggota keluarga. Lebih jauh lagi, martabat perempuan tergerus karena mereka diperlakukan sebagai objek, rentan terhadap eksploitasi, dan kehilangan otonomi. Akhirnya, sanksi hukum menjadi konsekuensi bagi pelanggaran aturan poligami, baik secara administratif maupun pidana.

B. SARAN

1. Bagi Penentu Kebijakan

- a. Pemerintah diharapkan untuk memperketat regulasi mengenai poligami dengan memperjelas persyaratan izin dan sanksi bagi pelanggar.
- b. Perlu dilakukan revisi atau evaluasi terhadap Undang-Undang Perkawinan agar lebih sesuai dengan kondisi sosial saat ini, termasuk penguatan perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam poligami
- c. Pemerintah dapat meningkatkan program edukasi hukum bagi masyarakat mengenai aturan dan konsekuensi poligami agar kesadaran hukum meningkat.

2. Bagi Aparatur Hukum (Pengadilan Agama)

- a. Pengadilan Agama perlu memperketat proses verifikasi terhadap permohonan izin poligami untuk mencegah pemalsuan dokumen dan praktik manipulasi hukum.
- b. Diperlukan peningkatan koordinasi antara Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), dan lembaga terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan poligami.
- c. Aparat hukum sebaiknya lebih aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai prosedur hukum poligami dan dampak hukumnya bagi keluarga.

3. Bagi Masyarakat


- a. Masyarakat diharapkan lebih memahami hak-hak hukum mereka, terutama bagi istri dan anak, agar tidak menjadi korban dalam praktik poligami yang melanggar hukum.
- b. Perempuan diharapkan lebih kritis dalam memahami hak-haknya sebelum menyetujui atau terlibat dalam pernikahan poligami.
- c. Tokoh masyarakat dan organisasi sosial dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan bagi perempuan yang terdampak poligami, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian mendatang dapat memperluas cakupan dengan menggunakan metode yang lebih beragam, seperti studi longitudinal untuk melihat dampak jangka panjang poligami terhadap keluarga.
- b. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai dampak psikologis poligami terhadap istri dan anak-anak untuk memberikan wawasan lebih luas mengenai aspek sosial dan kesejahteraan keluarga.
- c. Penelitian lebih lanjut dapat menggali perspektif dari aparat hukum, lembaga perlindungan perempuan, serta tokoh agama dalam memahami implementasi hukum poligami di Indonesia.

C. REKOMENDASI

Riset ini dapat di jadikan sebagai rekomendasi, untuk pihak-pihak yang berwenang dan diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai regulasi poligami serta memperketat prosedur perizinan bagi mereka yang ingin melakukan poligami agar tidak terjadi penyimpangan hukum. Selain itu, diperlukan kerja sama antara lembaga hukum, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif pelanggaran hukum dalam poligami. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelanggaran hukum dalam praktik poligami di Kabupaten Batang dapat diminimalisir, sehingga hak-hak perempuan dan anak dalam pernikahan dapat lebih terlindungi



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, K., & Ridho, M. N. (2023). Implikasi Poligami terhadap Kerukunan Keluarga di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, 5(1), 67-99.
- Adam, F. R. B., Fathurokhman, F., & Fajar, M. N. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM HUBUNGAN TERAPEUTIK PELAYANAN KESEHATAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK TELEMEDISIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 7-13.
- Adiwijaya, Saputra, et al. *Buku Ajar Pengantar Sosiologi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Afik, I. (2022). *POLIGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF PARA ULAMA DI KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).
- Al Faraby, M. Z. (2023). Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Keberlanjutan PLTU Batang Terhadap Visi Indonesia 2024 Terkait Pengelolaan Lingkungan: Array. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 59-76.
- Amalia, F. *Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Keluarga Poligami Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Anas, S., & Hambari, H. (2024). Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 145-161.
- Apriyanti, M. E. (2022). Berani Dan Tangguh Sebagai Modal Utama Berwirausaha. *Jurnal Usaha*, 3(1), 25-39.
- Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Bima, S. (2015). Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama. *Privat Law*, 3(2), 164461.
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., ... & Rohman, M. M. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Asyifa, N. A. (2023). *TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor. 498/Pdt. G/2022/Pa. Tnk)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Binawan, R., & Najicha, F. U. (2023). Peranan Wawasan Nusantara Sebagai Upaya Dalam Mengatasi Konflik Nasional. *AZZAHRA: Scientific Journal of Social and Humanities*, 1(3), 175-185.
- Burdah, I. (2020). *QUO VADIS DUNIA ARAB KONTEMPORER? Gerakan Protes, Politik Muslim, Covid-19, dan Arah Perubahan*. UIN Sunan Kalijaga dan Kurnia Kalam Semesta.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.
- De Gani, F. A., & Sembiring, M. Y. G. (2023). Mengenal Identitas dan Integrasi Nasional Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 1(2), 166-178.
- Desiningrum, D. R. (2017). Psikologi anak berkebutuhan khusus.
- Dozan, W. (2023). Fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan: Kajian lintasan tafsir dan isu gender. *AN-NISA*, 13(1), 739-749.
- Eriyanti, L. D. (2017). Pemikiran politik perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam perspektif feminisme: penelusuran pemikiran mainstream dan non-mainstream. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(1), 69-83.
- Fadzali, M. N. I. B. M. (2023). *Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Kitab Al-Mughni Dan Kitab Al-Muhalla (Analisis Perbandingan Mahkamah Syar'iyah Di Dun Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang Dan Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya Tahun 2019-2021)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Fahimah, I. (2018). Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 4(2), 99-110.
- Faruqi, A., & Aziz, A. (2018). Poligami dalam Perspektif Al-Qurân™ an (Analisis Tafsir Surat an-nisa™ ayat 3). *Jurnal ilmu al-qur'an dan tafsir nurul islam sumenep*, 3(1), 127-187.
- Gausia, A. N., & Rochim, F. (2023). Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama. *Islamic Law: Jurnal Siyashah*, 8(01), 23-39.
- Hartono, H. (2022). *Penanaman nilai-nilai pendidikan agama islam melalui pembelajaran ilmu pengetahuan alam di MI Islamiyah Tambakboyo Kecamatan Reban Kabupaten Batang* (Doctoral dissertation, UIN

- KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Herawati, M. K., & Arifin, T. (2024). Poligami Dalam Perspektif Hadits Bukhari Dan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 59-74.
- Hermanto, A. (2015). Islam, poligami dan perlindungan kaum perempuan. *KALAM*, 9(1), 165-186.
- Hermawan, A. (2017). Kliwonan dalam Perspektif Historis dan Sosial Budaya Masyarakat Batang. *JURNAL PENELITIAN*, 14(1), 135-148.
- Huda, N., & Rohman, T. (2023). *Aplikasi Ushul Fikih dalam Hukum Ekonomi dan Keluarga*. Penerbit NEM.
- Huriani, Y., Zulaeha, E., & Dilawati, R. (2022). Implementasi moderasi beragama bersama penyuluh perempuan di Bandung Raya.
- Husaini, A. (2020). *Filsafat Ilmu: Perspektif Barat & Islam*. Gema Insani.
- Indonesia, R. (1975). *Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Up. Indonesia.
- Irianto, S. (2016). *Pluralisme hukum waris dan keadilan perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jamal, R. (2016). Hukum Poligami Menurut Undang-undang Perkawinan dan Fikhi. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(1).
- Juliansyahzen, M. I. (2021). Pemikiran Quraish Shihab Di Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Kajian Seputar Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(1), 50-75.
- Keintjem, E. B. (2016). Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Lex Administratum*, 4(4).
- Khoir, Q., Harianja, J., Rangotwat, C. A., MH, S., Flora, H. S., Kn, S. M. H. M., ... & Sadipun, B. (2023). *PANCASILA & KEWARGANEGARAAN*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Khusairi, H., & Elex Sarmigi, S. E. (2022). *Peluang Wisata Budaya Dan Religi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Pengaruh Budaya Kenduri Tuai Padi Dan Religiusitas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kerinci*. Penerbit Qiara Media.
- Kusumawardani, D. (2023). *Nilai-nilai keadilan berpoligami perspektif hadis dalam film Surga yang tak dirindukan* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Lubis, N. A., & Syahmedi, R. (2024). Prosedur hukum dan pertimbangan etis dalam permohonan izin poligami di pengadilan agama indonesia. *Bureaucracy journal: indonesia journal of law and*

- social-political governance*, 4(2), 1209-1221.
- Maknunah, A., & Risdayani, R. (2017). *Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Mallarangeng, A. B., & Ali, I. (2023). Komparasi Pemikiran Mazhab Syafi'i Dengan Pasal 199 KUHPerdara Terhadap Perkawinan Wanita Yang Suaminya Mafqud. *Legal Journal of Law*, 2(2), 1-10.
- Mardian, S., Syamsir, S., Vanessa, E. R., Putri, U. S., & Nufus, G. N. (2024). PERAN BUDAYA DALAM MEMBENTUK NORMA DAN NILAI SOSIAL: SEBUAH TINJAUAN TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL DAN BUDAYA. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(11), 41-50.
- Maslan, D. (2023). Harmonisasi Konsep Poligami dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi atas Nilai-Nilai Keseimbangan dan Keadilan. *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society*, 2(1), 77-92.
- Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, 13(2), 223-241.
- Mustofa, M. A. (2018). Poligami dalam hukum agama dan negara. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(1).
- Mustofa, Z., Mukminin, A., Sanusi, M. I., Andany, H., & Maulida, Z. Q. (2021). Diskursus Alasan-Alasan Nabi Muhammad Saw Melarang Sahabat Ali Bin Abi Thalib Dalam Berpoligami Menurut Iffah Qanita Nailiya. *Inisiasi*, 169-178.
- Muzaki, A., Ali, S. I., & Toriquddin, M. (2021). Kajian dan Analisis Hadis Tentang Poligami. *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, 2(1), 162-175.
- Neni, e. V. *Faktor penyebab gadis lambat menikah dan implikasinya terhadap layanan bimbingan dan konseling islam studi di kota pagar alam* (doctoral dissertation, iain bengkulu).
- Noviyani, A. D., & Pura, M. H. (2021). Aspek Hukum Pelanggaran Atas Tindakan Poligami terhadap Istri Yang Sah Menurut Hukum Perkawinan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Hukum Positum*, 6(1), 90-112.
- Nugraha, I., Rizki, M., Aulia, S. T., & Salsabila, S. S. (2023). Hiperseksualitas sebagai bentuk kekerasan seksual. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 62-76.
- Nugraheni, S., & Fakhruddin, F. (2014). Persepsi dan Partisipasi Orang Tua

- terhadap Lembaga PAUD Sebagai Tempat Pendidikan untuk Anak Usia Dini (Studi pada Orang Tua di Desa Tragung Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang). *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 3(2).
- Nurdin, M., Salam, A. L. D., Abdurahman, I., Acip, A., & Rizal, R. (2024). DINAMIKA POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesetaraan Gender). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 12(01).
- Nurhikma, N. (2023). *Gerakan Feminisme Islam dalam Peran Politik Perempuan Menurut Fatimah Mernissi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).
- Pambudi, U. L., & Islam, P. H. K. (2021). Relevansi pemikiran faqihuddin abdul kodir dan siti musdah mulia tentang poligami bagi pembaharuan ketentuan poligami di indonesia.
- PANGGABEAN, C. D. C. (2022). *ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid. B/2020/PN. Kisaran)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Puspytasari, H. H., Maulana, A., & Agustina, F. (2023). Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan. *Journal of Education Research*, 4(4), 2517-2524.
- Putra, F., & Darminto, C. (2020). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Identitas Budaya Dan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Batang Hari. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4(3).
- Qadafi, M., Sumarni, A., Dina, A., & Fransiska, S. (2023). Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Melalui Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Batang Hari. *MUNTAZAM*, 4(02), 8-18.
- Rosyadi, H. I., & SH, M. (2022). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Prenada Media.
- Rosyid, M. (2020). Kriminalisasi Terhadap Hukum Keluarga di Dunia Muslim. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 3(1), 175-193.
- Salsabiela, R., & Prananda, R. R. (2023). Pembatalan perkawinan dalam kasus poligami tidak tercatat yang perkawinannya telah putus akibat kematian. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*

- Islam*, 5(2), 1505-1522.
- Sari, S. N. (2020). *tinjauan teori nushu z terhadap pelanggaran suami atas hak istri dalam catatan tahunan komnas perempuan tahun 2018 dan 2019* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Saviola, Anaku, Dava Putratama, and Fery Febriansyah. "Gaya Berpakaian Crop Top Pada Kalangan Mahasiswi Universitas Jember Untuk Pengelolaan Kesan dalam Tinjauan Teori Dramaturgi Erving Goffman." *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 2.1 (2024): 133-146.
- Simatupang, N. R. *Dinamika tradisi sosial keagamaan muslim transmigran unit pemukiman transmigrasi durian luncuk i-desa jangga baru kabupaten batang hari provinsi jambi (1983-1998)* (Bachelor's thesis, Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora).
- Statistik, B. P. (2020). Indeks pembangunan manusia. Retrieved Februari, 18.
- Sumantri, C. (2022). *KONSEP RAHN DAN PEMANFAATAN BARANG RAHN (MARHUN) MENURUT SAYYID SABIQ* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno).
- Syam, M. A. F. (2024). *ANALISIS CERAI GUGAT ALASAN KHURUJ JAMA'AH TABLIGH DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE (PERSPEKTIF FIKIH AULAWIYAT)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Syam, M. M., & Syachrofi, M. HADIS-HADIS POLIGAMI.
- Utami, L., Farida, R., & Abdullah, A. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 5(1), 50-67.
- Waheeda, W., Aziz, A., & Mutakin, A. (2023). Polygamy In Islamic Jurisprudence: Scholarly Perspectives, Regulations, and Justice. *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 2(2), 78-100.
- Wahyudi, A. I. (2021). *Persepsi Suami Dan/Atau Istri Poligami di Kalangan Tokoh Adat/Bangsawan Terhadap Nilai Keadilan Dalam Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Sukadana, Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193-199.
- Widayati, R. (2019). Memahami Penafsiran Ayat PoLigami melalui Pendekatan Qiraat Al-Qur'an: Penafsiran Qs. An-Nisa Ayat: 3. *Alim*, 1(1), 203-226.
- Wijanaputri, K. O., Hamdani, A. A., Permata, E. A. N., Magfiroh, Y.,

- Sihaloho, E. E., Suryaningrum, I., & Heriyanti, A. P. (2024, August). ANALISIS PERUBAHAN LAHAN DI PESISIR KABUPATEN BATANG. In *Proceeding Seminar Nasional IPA* (pp. 199-206).
- Windar, W. (2024). *Sistem Kerukunan Agama Di Desa Lembang Mesakada Dalam Pembangunan Sosial Masyarakat* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Windasari, E. (2020). *Konsep Keadilan dalam Berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Zuhrah, F. (2017). Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI). *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 5(1).

